



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN TALANGPADANG
Alamat : Jalan Raden Intan No. 001 telp (0729) 41003 Kode Pos 35377

KEPUTUSAN CAMAT TALANGPADANG KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/193.a/53/2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TALANGPADANG KABUPATEN
TANGGAMUS

CAMAT TALANGPADANG

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secaramaksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Cama tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah sebagai manatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA


- Standar Pelayanan Publik Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi
1. Standar Pelayanan Publik tentang Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (TIDAK MAMPU);
 2. Standar Pelayanan Publik tentang Pengesahan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 3. Standar Pelayanan Publik tentang Dispensasi Nikah;
 4. Standar Pelayanan Publik tentang Subsidi Listrik;
 5. Standar Pelayanan Publik tentang Proposal Bansos;
 6. Standar Pelayanan Publik tentang Tanggungan Keluarga
 7. Standar Pelayanan Publik tentang Pembuatan IDBDT
 8. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Pekon
 9. Standar Pelayanan Publik tentang Pengurusan Waris Tanah
 10. Standar Pelayanan Publik tentang Pengurusan Waris Haji
 11. Standar Pelayanan Publik tentang Pengurusan Waris Taspen
 12. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin Lingkungan
 13. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin mengadakan kegiatan keramaian di masyarakat sebagai ketua satuan tugas Covid-19 Kecamatan Talangpadang
 14. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
 15. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- 16. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Penelitian dan Riset
- 17. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin Pariwisata
- 18. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Reklame dan Reklame
- 19. Standar Pelayanan Publik tentang Pengajuan SPPT Baru dan Perubahan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Talangpadang
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

CAMAT TALANGPADANG

AGUSYAM HAKMIED, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19650801 198903 1 004

- Tembusan :
- 1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
 - 2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.